



## IMPLIKASI KONSEP NASKH DAN MANSUKH TERHADAP *ISTIMBAT* HUKUM

Eli Sabrifha<sup>1</sup>, Mochammad Novendri S<sup>2</sup>

[elisabrifha@gmail.com](mailto:elisabrifha@gmail.com)<sup>1</sup>, [mochammadnovendrispt@gmail.com](mailto:mochammadnovendrispt@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>12</sup>UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai implikasi konsep naskh dan Mansukh terhadap *istinbath* hukum. Hukum Islam selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas dengan berbagai problem yang dihadapi. Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghadapi ayat-ayat yang sepintas menunjukkan adanya gejala kontradiksi. Dari situlah munculnya pembahasan tentang nasakh dan Mansukh. Maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisa mengenai implikasi konsep naskh dan Mansukh terhadap *istinbath* hukum. Adapun hasil pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa naskh dan Mansukh secara teks dapat dikelompokkan atas empat metode, naskh dari teks ayat al-Qur'an dengan teks ayat al-Qur'an, dari teks ayat al-Qur'an dengan teks hadis atau sunnah. Dari dari teks sunnah dengan dari teks ayat al-Qur'an, dan dengan dari teks sunnah dengan teks sunnah sendiri. Secara ideal naskh erat kaitannya dengan hukum, maka hanya pada wilayah kalimat yang mengandung perintah dan larangan. Kontroversi tentang ada tidaknya teori naskh akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi isu yang tak kunjung berakhir, hingga melahirkan isu revisi terhadap dalil. Namun, implikasi tersebut bukanlah sebagai bentuk revisi, akan tetapi sebagai prosesi dalam penerapan hukum dengan menimbang kepada aspek psikolog dan sosio masyarakat ketika dalil tersebut diwahyukan.

Kata Kunci : Implikasi, Naskh, Mansukh, Hukum

### Abstract

This paper discusses the implications of the concept of Naskh and Mansukh on legal *istinbath*. Islamic law always dialogues the Qur'an as a limited text with various problems it faces. Scholars differ on how to deal with verses that at first glance show signs of contradiction. From there emerged the discussion about nasakh and Mansukh. So this paper aims to analyze the implications of the concept of Naskh and Mansukh on legal *istinbath*. As for the results of the discussion, it can be concluded that text and Mansukh can be grouped into four methods, text from the verses of the Koran with the text of the verses of the Koran, from the text of the verses of the Koran with the text of hadith or sunnah. From the text of the sunnah with the text of the verses of the Qur'an, and with the text of the sunnah with the text of the sunnah itself. Ideally, texts are closely related to law, so only in the area of sentences that contain commands and prohibitions. Controversy about whether or not a text theory existed finally surfaced and became a never-ending issue, giving birth to the issue of revision of the propositions. However, these implications are not as a form of revision, but as a procession in applying the law by taking into account the psychological and socio-societal aspects when the proposition was revealed.

Keywords: Implication, Naskh, Mansukh, Law

### PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam, sehingga diyakini oleh setiap Muslim bersifat abadi dan universal. Abadi berarti terus berlaku sampai akhir zaman. Sedangkan universal berarti syariatnya berlaku untuk seluruh dunia tanpa memandang perbedaan etnis dan geografis. Hanya saja, dalam menjabarkan arti abadi dan universal itu menjadi bahan

diskusi para ulama karena adanya perbedaan masalah yang menjadi penekanannya. Perbedaan pandangan adalah rahmat, yang menurut Imam Taufiq, menunjukkan beragamnya cara pandang manusia sebagai makhluk yang berakal, memahami simbol, intelek, berilmu pengetahuan dan normatif.<sup>1</sup>

Al-Qur'an sebagai mu'jizat Nabi Muhammad merupakan panduan dasar bagi umat Islam selain Hadis dalam menetapkan hukum Islam. Diakui atau tidak turunnya al-Qur'an secara bertahap adalah terkait dengan problem masyarakat arab waktu itu. Dalam menetapkan dan menggali hukum Islam yang tertuang dalam al-Qur'an, tentunya dibutuhkan alat untuk mengupas dimensi hukumnya. Antara lain ilmu Qur'an yang didalamnya terdapat kajian seperti tafsir, muhkam mutasyabih, Al-Nasakh Wa al-Mansukh dan yang lainnya serta pemahaman kaidah ushuliyah dan fiqhiyah.

Kajian terhadap al-Qur'an selalu mengalami perkembangan yang dinamis, seiring perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Terbukti dengan munculnya berbagai karya, dari era klasik hingga kontemporer, yang mengupas seputar al-Qur'an. Ditambah keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas dengan berbagai problem yang dihadapi. Hal ini dikarenakan meskipun turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat. Maka tidak heran jika akhirnya al-Qur'an menjadi lebih terbuka dari berbagai komentar, penafsiran dan kritik.

Sebenarnya dalam Taurat sendiri ditegaskan adanya naskh dengan contoh; Adam menikahi saudara tirinya, tetapi kemudian Allah mengharamkan pernikahan itu. Demikian juga dengan Musa, ketika memerintahkan membunuh siapa saja yang menyembah anak sapi tapi kemudian perintah itu dicabut kembali. Menurut Abu Muslim al-Asfahani Menurutnya, secara logika naskh bisa saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syara'. Hal itu didasarkan pada Al-Qur'an (al-Fussilat (41):42) yang inti dari ayat ini adalah; tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan, baik sesudahnya ataupun sebelumnya. Sedangkan Jumhur Ulama naskh adalah sesuatu hal yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi pada hukum-hukum syara', berdasarkan dalil; perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia bisa memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya Dialah yang lebih mengetahui kepentingan hamba-Nya. Demikian juga Nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah membolehkan adanya naskh

Perbedaan pendapat para ulama tentang ada tidaknya nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an antara lain disebabkan penafsiran mereka yang berbeda seperti, dari surat Al-Baqarah (1) 106, yang artinya : "Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya.

---

<sup>1</sup> Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2013), h. 17-19

Kami jadikan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya...” Kata ‘ayat’ di atas menimbulkan dua **penafsiran yang berbeda** di kalangan ulama, golongan pertama, Imam Syafi’i yang didukung oleh Subhiy Shalih, Al- Khu’i dan Amir al-Aziz dan jumbuh ulama, menerjemahkan kata ‘ayat’ yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di atas dengan ‘ayat’ pula. Menurut kelompok ini, penetapan maupun pencabutan suatu hukum, mungkin dan sangat logis dengan didasarkan atas kemaslahatan umum. Subhiy Shalih memberikan alasan dalam konteks ini, dengan menganalogikan pada turunnya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan Allah sesuai dengan kasus yang terjadi, sesuai dengan realitas yang berkembang dan memperhatikan kesanggupan manusia yang mukallaf terhadap pesan yang dibawa Al-Qur’an, bisa jadi suatu hukum ditetapkan untuk masa tertentu dan masa itu hanya Allah yang tahu. Apabila Allah memandang masa hukum itu telah berakhir, tidak ada salahnya Dia mencabut hukum itu, dan menggantinya dengan hukum yang lain sesuai dengan kemaslahatan.<sup>2</sup>

Terhadap di dalamnya ayat-ayat yang mansukh. As-Sunah boleh dinasakhkan, karena As-Sunnah yang sebagiannya datang untuk seketika saja, lalu dinasakhkan dengan sunnah yang datang kemudian. Dan perlu diingat bahwa kebanyakan kandungan Al- Qur’an bersifat kulliyah bukan juz’y khash. Menurutnya, jika ditemukan ayat-ayat yang bertentangan tidak harus dikatakan telah dinasakh, tapi dengan hanya mengadakan sedikit pentakwilan sudah dapat memahami ayat itu. Hasbi mencontohkan bahwa ayat wasiat, yaitu; “Telah ditetapkan atas kamu: apabila seseorang diantara kamu hampir menghembuskan nafas penghabisan, jika ada yang meninggalkan harta, supaya membuat wasiat untuk ibu bapaknya dan kaum kerabat yang terdekat”. (QS. Al- Baqarah (2) 180). Yang oleh golongan pertama dianggap dimansukhkan oleh ayat-ayat mawarits, pada hakekatnya tidak berlawanan dengan ayat-ayat mawarits. Hasbi memberikan argumen bahwa tidak ada pertentangan antara memberi pusaka kepada kerabat dan memberikan wasiat terhadap pusaka sebagai pemberian dari Allah. Wasiat itu suatu pemberian dari orang yang hendak mati. Dengan demikian antara wasiat dan pusaka bisa dihukumi dengan dua ayat tadi.<sup>3</sup>

Dalam kenyataannya, menurut Hasbi, tidak ada kesepakatan dalam menetapkan bilangan ayat-ayat yang diduga dimansukh. Ketidaksamaan tentang jumlah ayat yang di mansukh itu dikarenakan ketika diantara mereka meneliti secara seksama, ternyata antara satu ayat dengan lainnya bisa dipersesuaikan, bukan nasikh mansukh. Wal hasil, biar kita memperturutkan kata mereka namun akan berkesudahan juga kepada suatu titik, yaitu tak ada yang mansukh, karena

---

<sup>2</sup> Lihat. Kamaludin Marzuki. *‘Ulum Al-Qur’an*. 1992. Bandung : Remaja Rosdakarya. 134-136

<sup>3</sup> Lihat. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur’an/Tafsir*. 1986..Jakarta: Bulan Bintang. 111-112

jika dapat dipersesuaikan, hilanglah dakwaan mansukh itu.<sup>4</sup> Apabila diamati secara seksama, tidak kita temukan Al- Qur'an dimansukh oleh Al-Qur'an sendiri dan tiada pula yang dimansukh oleh hadits. Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan Al-Qur'an dimansukh oleh sunnah, walaupun sunnah itu mutawatir.

Mereka yang mendakwakan ada ayat dalam Al- Qur'an yang sudah dihapuskan hukumnya, adalah membiarkan agama untuk dicerca para pencerca dan dipermainkan oleh orang yang ingin mempermainkannya. Sehingga menimbulkan kesan Al-Qur'an bersuku-suku (tidak komprehensif), sebagian diamalkan dan sebagian tidak. Jika golongan yang membenarkan adanya nasakh, berkata: "Bahwasanya nasakh itu berlainan dengan hukum pokok dan setiap-tiap mungkin ditafsirkan dengan tidak dipandang nasakh, wajib kita berpegang pada tafsir itu". Maka manakah ayat Al-Qur'an yang tidak dapat ditafsirkan? padahal semua ayat-ayat Al-Qur'an dapat ditafsirkan.<sup>5</sup>

Ketika Islam datang, dunia telah mengenal beberapa syariat samawi yang telah berakar di masyarakat berabad-abad lamanya. Selain itu, ada pula tradisi-tradisi baik yang bersifat lokal maupun yang datang akibat sosialisasi antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, bahkan mungkin antar bangsa. Di tengah-tengah keadaan semacam itulah Islam datang. Di Makkah ajaran Islam bertemu dengan tradisi Arab Jahiliyah. Di Madinah syari'at Islam berhadapan dengan ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Kecuali tiga tradisi yang telah berurat-berakar di masyarakat Arab itu, infiltrasi budaya-budaya dari masyarakat sekitarnya pun telah berakumulasi, sehingga telah menjadi bagian dari peradaban bangsa Arab. Misalnya budaya yang datang dari Persi, sisa-sisa peradaban Babilonia, Romawi dan lainnya, seperti India. Kehadiran Islam justru untuk mengubah ajaran-ajaran yang telah ada dan bertentangan dengan kodrat insani.

Dengan kata lain, Islam datang untuk mencabut dan membatalkan syari'at-syari'at lama. Pembatalan-pembatalan itu termaktub dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Qur'an. Persoalannya adalah: kalau pembatalan syari'at semacam itu dianggap nasakh, tentulah semua isi Al-Qur'an paling tidak sebagian besarnya menghapuskan syari'at atau tradisi yang ada sebelumnya, baik yang tumbuk di kalangan musyrikin maupun Ahli Kitab. Misalnya, minum-minuman keras, mempraktekkan riba, memakan bangkai dan daging babi. Perbuatan-perbuatan yang oleh syari'at tradisi pra Islam dibolehkan, kemudian oleh Islam diharamkan, tidak bisa dimasukkan dalam bab nasakh. Karena pada hakekatnya, dipandang dari kaca mata Islam termasuk pengharaman sejak awal. Hakekat nasakh yang benar adalah praktek-praktek yang dibenarkan oleh Islam, kemudian dibatalkan juga oleh syari'at Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu*,....., 113.

<sup>5</sup> Ibid, hlm, 114.

<sup>6</sup> Lihat, Marzuki, 'Ulum,....., 120-121.

Dengan demikian sudah cukup menjadi bukti yang kuat bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an ayat yang mansukh, dan tidak ada satupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang nasikh maupun mansukh dengan ayat lain. Demikian juga tidak ditemukan satu hadits pun yang shahih yang dapat dipandang menjadi nash yang qath'i. Dalam masalah nasikh mansukh dalam Al-Qur'an ini, Hasbi berkesimpulan: Pertama, tidak ditemukan ayat-ayat yang menerangkan adanya mansukh dalam Al-Qur'an; kedua, dalam hadits pun juga tidak ditemukan dalil yang qath'i tentang adanya nasakh; Ketiga, tidak ada kesepakatan ulama tentang ayat-ayat yang dipandang mansukh dan tentang penetapan adanya nasakh; keempat, apabila bisa ditafsirkan, tidak lagi dipandang mansukh; kelima, tidak ditemukan hikmah dibalik adanya nasikh mansukh.<sup>7</sup>

Menurut Shihab, dari segi terminologi, perlu digarisbawahi bahwa para ulama sepakat tentang tidak ditemukannya ikhtilaf dalam arti kontradiksi dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam menghadapi ayat-ayat yang sepintas lalu dinilai memiliki gejala kontradiksi, mereka mengkompromikannya. Pengkompromian tersebut ditempuh oleh satu pihak tanpa menyatakan adanya ayat yang telah dibatalkan, dihapus dan tak berguna lagi, dan ada pula dengan menyatakan bahwa ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya, akibat perubahan kondisi sosial. Apapun cara rekonsiliasi tersebut, pada akhirnya mereka sependapat tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena disepakati syarat-syarat kontradiksi antara lain, adalah persamaan subyek, objek, waktu, syarat dan lain-lain.<sup>8</sup> Para penolak adanya nasikh mansukh dalam Al-Qur'an dari waktu ke waktu telah membuktikan kemampuan mereka mengkompromikan ayat-ayat Al-Qur'an yang tadinya dinilai kontradiktif. Sebagian dari usaha mereka itu telah diterima oleh pendukung nasakh itu sendiri, sehingga ayat-ayat yang masih dinilai kontradiktif oleh para pendukung nasakh dari hari ke hari semakin berkurang.<sup>9</sup>

Keterbukaan al-Qur'an memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk membaca, memahami serta menafsirkan al-Qur'an. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diamati ketika menafsirkan al-Qur'an, seperti *nāsikh-mansūkh*, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah*, *makkī-madani* masalah-masalah pokok ushul fikih, hingga unsur semantik yang sangat tinggi dalam setiap ayatnya.<sup>10</sup> Unsur-unsur tersebut perlu diperhatikan karena memiliki implikasi langsung pada hasil penafsiran. Selain itu ada faktor ekstern mufasir yang juga memiliki andil dalam menentukan objektivitas hasil penafsiran. Maka dari itu seorang mufasir harus bersikap netral dan terlepas dari segala kepentingan ketika mendekati al-Qur'an.

Latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda dari setiap orang yang mendekati al-Qur'an memunculkan berbagai persoalan. Salah satu yang serius adalah munculnya asumsi

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 115.

<sup>8</sup> Shihab, *Membumikan*,....., 143.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 147.

<sup>10</sup> Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2013), h. 17-19.

adanya kontradiksi antar ayat di dalam al- Qur'an.<sup>11</sup> Salah satu cara kontroversial yang ditempuh oleh ulama dalam menyelesaikan ayat-ayat yang nampak bertentangan ini adalah dengan menggunakan *naskh*. Dikatakan kontroversial karena *naskh* memiliki implikasi yang krusial, terlebih jika dikaitkan dengan keotentikan al-Qur'an sebagai wahyu Allah.

Secara umum maqashid al-tasyri' adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka dalam pembentukan kemaslahatan manusia tidak dapat diealakan adanya naskh mansukh terhadap beberapa hukum terdahulu dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas zaman, waktu, dan kemaslahatan manusia. Proses serupa ini disebut dengan nasakh mansukh.

Kontroversi *naskh* dimulai dari pemberian definisi yang berbeda-beda oleh pengkaji, hingga bagaimana menyikapi ayat-ayat yang nampak saling bertentangan. Secara umum *naskh* dipahami sebagai konsep penghapusan atau pembatalan satu ketentuan hukum, baik secara implisit maupun eksplisit, global atau parsial, sesuai dengan maslahat yang ada.<sup>12</sup> Namun pemberian definisi yang berbeda-beda oleh pengkaji menjadikan *naskh* selalu menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Karena jika diperhatikan, pengertian *naskh* mengisyaratkan ruang lingkup obyek kajian yang luas, mulai dari penghapusan atau pembatalan syariat -baik syariat agama terdahulu yang dihapus oleh syariat agama yang datang berikutnya, maupun syariat dalam agama itu sendiri-, hingga penghapusan atau pembatalan ayat di dalam al-Qur'an. Disisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa munculnya istilah *naskh* karena kegagalan ulama fikih dalam mengkompromikan ayat-ayat yang nampak bertentangan.<sup>13</sup>

Nasikh dan Mansukh sebagai salah satu bagian dalam kajian ulumul Qur'an, memiliki kontribusi yang sangat penting, sebab dengan memahaminya kita akan mampu memahami apakah hukum yang termaktum dalam ayat-ayat Qur'an tersebut masih berlaku atau tidak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nasakh mansukh terjadi karena Alquran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya. Oleh karena itu, untuk mengetahui Alquran dengan baik harus mengetahui ilmu nasakh dan mansukh dalam Alquran. Sangat tepat apa yang dikemukakan oleh imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab *Al-Itqan fi Ulumul Quran* bahwa “ seseorang tidak akan dapat menafsirkan Alquran dengan baik tanpa mengetahui nasakh mansukh.”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an. surat an-Nisā' (4) : 82

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 144.

<sup>13</sup> Taufiq Adnan Amal, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 29.

<sup>14</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulumul Quran*, Beirut, Darul Fikr, Tth, hlm.20.

## KAJIAN TEORI

### A. Nasakh Dan Mansukh

Kata *naskh* merupakan *maṣḍar* dari kata *nasakha*, yang secara harfiyah berarti: menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah. Dari kata *nasakha* terbentuk kata *nāsikh* dan *mansūkh*. Secara etimologi, *nāsikh* berarti yang menghapus, yang mengganti atau yang mengubah. Sedangkan *mansūkh* berarti yang dihapus, yang digantikan atau yang diubah.<sup>15</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghadapi ayat-ayat yang sepintas menunjukkan adanya gejala kontradiksi. Dari situlah munculnya pembahasan tentang nasakh dan mansukh dalam Alquran. Nasakh mansukh dalam Alquran diungkap sebanyak empat kali, *pertama*; surat Albaqarah ayat 106, *kedua*; surat Al-a'raf ayat 154, *ketiga* surat Al-Hajj ayat 52 dan ke *empat* surat Al Jatsiah ayat 29.<sup>16</sup>

Pengertian *nasikh mansukh* dari segi etimologi, para ulama Ulumul Qur'an mengemukakan arti kata *naskh* dalam beberapa makna, diantaranya adalah menghilangkan, memindahkan satu dari suatu tempat ke tempat lain. Mengganti atau menukar membatalkan atau mengubah, dan pengalihan.<sup>17</sup>

Secara terminologi nasakh dapat di kategorikan pada dua kategori, yaitu kategori menurut ulama Mutaqaddimin dan Ulama Mutaakhirin. menurut ulama Mutaqaddimin, nasakh adalah “Mengangkat hukum syar’i (menghapuskan) hukum syara’ dengan dalil hukum(kitab) syara’ yang lain. Misalnya, dikeluarkannya hukum Syar’i dengan berdasarkan kitab syara’ dari seseorang karena dia mati atau gila, contoh tentang waris, dimana hukum waris dinasakhkan oleh hukum wasiat ibu bapak dan karib kerabat. Ayat tersebut dinasakhkan oleh Surat Al Baqarah ayat 180. contoh lain, menurut ulama mutaqaddimin adalah terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 Surat tersebut dinasakh oleh Surat Al Baqarah ayat 187.<sup>18</sup> Kemudian menurut Ulama Mutaakhirin sebagaimana yang di ungkapkan oleh Quraish Shihab “Nasakh terbatas atas ketentuan hukum yang dating kemudian, guna membatalkan, mencabut atau menyatakan berakhirnya pemberlakuan hukum yang terdahulu, hingga ketentuan hukum yang ada yang ditetapkan terakhir”.<sup>19</sup>

Secara terminologis menurut Mannā" Khalīl al-Qaṭān, nasakh adalah *mengangkat (menghapuskan) hukum syara" dengan dalil hukum (khitab) syara" yang lain*.<sup>20</sup> Al-Farra' dan Abu Sa'id mengatakan naskh adalah menghapuskan atau menghilangkan sesuatu tetapi tempatnya masih ada. Penghapusan pengamalan sebuah ayat karena turun ayat yang lain yang lebih belakang, sehingga ayat yang terakhir diamalkan, dan ayat yang lebih awal ditinggalkan. Al-Laits

---

<sup>15</sup> M. Yusuf, Studi Al-Qur'an (Jakarta: Amzah, 2010). h. 113.

<sup>16</sup> Drs. Abu Anwar, M.Ag, *ulumul Quran*. hlm 49

<sup>17</sup> Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 256.

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-quran*, Bandung, Mizan hlm, 144

<sup>20</sup> Drs. Abu Anwar, M.Ag, *ulumul Quran*. hlm 50

mengatakan naskh adalah menghilangkan suatu perkara yang sebelumnya digunakan, dengan perkara yang baru yang selainnya.<sup>21</sup> Kemudian Abdul Wahab Khallaf menjelaskan naskh (bentuk masdar dari kata nasakha) dalam ilmu ushul adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil. Pembatalan ini bisa bersifat terang-terangan atau diam-diam, secara *kulli* (menyeluruh) atau *juz'i* (sebagian) demi tercapainya kemaslahatan.<sup>22</sup>

Dalam uraian ini ada beberapa literatur sebagai sampel dengan fokus pemetaan ayat-ayat yang berlaku nasikh-mansukh pada sebuah literatur, dan analisa rasional terkait dampaknya. Nasikh-Mansukh dalam Ilmu Ushu al-Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf. Dalam buku ini ditegaskan tidak adanya nasikh-mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Adanya ketika Nabi Muhammad hidup yang kemudian secara berangsur-angsur dijalankan dengan tasyri'. Setelah itu menjelaskan definisi nasikh-mansukh, hikmahnya bermacam-macam ada dua : *sharih* (jelas) dan *dhimni* (dengan tersirat), ada nasikh kulli, ada yang juz'i. Disela-sela penjelasannya tadi, beliau menyetengahkan ayat-ayat yang beliau pandang sebagai nasikh-mansukh tanpa menjelaskan secara lengkap ayat mana saja yang telah ditetapkan berlaku nasikh-mansukh oleh Nabi Muhammad. Diantara ayat yang beliau petakan masuk kategori nasikh-mansukh sebagai berikut :

1. QS. al-Anfal ayat 65 dihapus dengan ayat 66. Bunyi ayatnya sebagai berikut:

QS. al-Anfal ayat 65. *"Hai nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti"*.

QS. al-Anfal ayat 65 yang berbunyi; *"sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.*

2. QS. al-Baqarah ayat 180 dihapus QS. al-Nisa ayat 11. Bunyi ayatnya:

QS. al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi. *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

---

21 Ibn Manzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Sadr, Tth), IV: hlm. 243.

22 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 282.

QS. al-Nisa ayat 11 yang berbunyi ”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”.

3. QS. al-Baqarah ayat 240 dihapus QS. al-Baqarah ayat 234.

QS. al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi 240. “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

QS. al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi “rang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya ('iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

## **B. Karakteristik Penentuan Nasakh Dan Mansukh**

Cara untuk mengetahui nasakh dan mansukh dapat dilihat dengan berbagai cara. Cara yang pertama; yaitu keterangan tegas dari nabi atau sahabat, seperti hadis yang berbunyi ”*Aku (dulu) pernah melarangmu berziarah ke kubur, sekarang Muhammad telah mendapat izin untuk menziarahi ke kubur ibunya, kini berziarahlah kamu ke kubur; Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada hari akhir*”. (Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi). Cara yang Kedua; kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasakh dan ayat itu mansukh, dan yang Ketiga; mengetahui mana yang lebih dahulu dan kemudian turunnya dalam perspektif sejarah.<sup>23</sup> Nasakh tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad, pendapat mufassir, atau keadaan dalil-dalil yang secara lahir tampak kontradiktif, atau terlambatnya keislaman seseorang dari dua perawi.

Ketiga-tiga persyaratan tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan adanya nasakh dan mansukh dalam Alquran. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nasakh mansukh hanya terjadi dalam lapangan hukum dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal (pokok).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Drs. Abu Anwar, M.Ag, *ulumul Quran*. hlm 53

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 54

## HASIL PEMBAHASAN

### A. TIPOLOGI NASAKH

Dari segi nasakh atau yang berhak menghapus sebuah nash (dalil/hukum), nasakh dikelompokkan dalam empat bagian :<sup>25</sup>

#### 1. Nasakh al-Qur'an dengan al-Quran

Bagian ini disepakati oleh para pendukung nasakh. Adapun nasakh dalam al-Quran terbagi dalam tiga kategori :

- a) Ayat-ayat yang teksnya di nasakh, namun hukumnya masih tetap berlaku. Maksudnya adalah bahwa terdapat ayat al-Quran yang turun kepada Rasulullah yang kemudian lafadznya dinasakh tetapi hukum yang terdapat dalam lafadz tersebut masih berlaku, contohnya ayat tentang rajam. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa terdapat nasakh al-Quran yang berbunyi :

*“Laki-laki tua dan perempuan-perempuan tua jika berzina maka rajamlah, keduanya secara mutlak sebagai ketetapan hukum dari Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Dikatakan lafadz itu merupakan bagian dari ayat al-Quran yang telah dinasakh bacaannya tanpa menasakh hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>26</sup> Dikatakan lafadz itu merupakan bagian dari ayat al-Quran yang telah dinasakh bacaannya tanpa menasakh hukum yang terkandung di dalamnya.

- b) Nasakh pada bacaan dan hukum yang terkandung di dalamnya. Maksudnya bahwa terdapat ayat al-Quran yang sebelumnya telah permanen dari sisi lafadz dan juga makna kemudian di nasakh, baik itu lafadz maupun makna (hukum yang terkandung di dalamnya). Contohnya riwayat Aisyah tentang persusuan, yaitu penghapusan ayat yang mengharamkan kawin dengan saudara persusuan, karena menyusui pada ibu dengan sepuluh kali susuan, kemudian dinasakh dengan lima kali susuan.

“Dari Aisyah, r.a., beliau berkata : Adalah termasuk (ayat al-Quran) yang diturunkan (yaitu ayat yang menerangkan) sepuluh kali susuan yang diketahui itu menjadikan mahram (haram dikawini), maka lalu dinasakh dengan lima kali susuan yang nyata. Maka menjelang wafat Rasulullah saw., ayat-ayat itu masih termasuk yang dibaca dari al-Quran.” (H.R. Muslim).

- c) Menasakh hukum tanpa menasakh tilawahnya. Maksudnya, ada beberapa ayat al-Quran yang hukumnya sudah tidak berlaku, sedangkan bacaannya masih tetap dalam al-Quran. Contoh :

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, Pengantar Ilmu Tafsir, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 88. Lihat juga Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu al-Quran, terj. Mudzakir, (Yogyakarta : Pustaka Lentera, 2001), h. 334.

sanksi pezina yang mulanya dikurung di rumah sampai mati, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 45

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ٤٥

“dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu. dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu). (Q.S. an-Nisa : 45).

Hukum dalam ayat tersebut tidak berlaku lagi dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 di bawah ini :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nur : 2).

Contoh lain adalah tentang masa iddah isteri yang ditinggal mati oleh suami, yang semula tinggal di rumah suami selama satu tahun dinasakh dengan ayat tentang masa iddah empat bulan sepuluh hari.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم وَيَدْرُُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri- isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. al-Baqarah : 240).

Ayat tersebut bacaannya masih utuh, namun hukumnya tidak berlaku lagi dengan adanya hukum iddah dalam surat al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكُم وَيَدْرُُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(QS:al-Baqarah ayat 234)

Mengingat pembagian nasakh dalam al-Quran ada beberapa pendapat yang dikemukakan ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menasakh hukum tanpa nasakh tilawah dengan alasan :

- a) Yang dimaksud dengan bacaan ayat-ayat al-Quran adalah untuk menjelaskan adanya hukum. Bacaan diturunkan untuk alasan tersebut. Sehingga tidak mungkin terjadi pencabutan hukum sedangkan bacaannya masih ada, sebab akan hilang apa yang dimaksud dengan adanya bacaan itu.
- b) Suatu hukum apabila dinasakh dan masih tetap bacaannya akan menimbulkan dugaan masih adanya hukum, hal yang demikian mendorong mukallaf meyakini suatu kebodohan.<sup>27</sup>

Menanggapi hal itu, al-Qattan mengemukakan hikmah penghapusan hukum, sementara tilawahnya tetap, di antaranya :

- a) Al-Quran di samping dibaca untuk diketahui dan diamalkan hukumnya, juga akan mendapatkan pahala karena membaca kalam Allah.
- b) Pada umumnya nasakh itu meringankan, maka dengan tetap adanya tilawah, maka akan meringankan nikmat dihapuskannya kesulitan (musyaqqah).<sup>28</sup>

## 2. Nasakh Al-Quran Dengan Sunnah

Ada perbedaan pendapat mengenai bentuk nasakh ini, menurut jumhur ulama, sunnah tidak dapat menasakh al-Quran karena hadits bersifat dzanni, sementara al-Quran bersifat qath`i. Al-Quran lebih kuat dari sunnah. Menurut asy-Syafi`i, sunnah tidak sederajat dengan al-Quran. Pendapat ini didasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 106

﴿ مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٠٦ ﴾

“ayat mana saja[81] yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Q.s al-Baqarah ayat 106)

Sementara itu ulama Hanafiyah, Imam Malik dan Ahmad, membolehkan al-Quran dinasakh dengan sunnah mutawatir dengan alasan sunnah itu wahyu, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Najm ayat 3- 4.

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ ۝ ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ ٤ ﴾

“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Q.S. an-Najm: 3-4).

Memang secara syar`i terjadi nasakh dengan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠ ﴾

<sup>27</sup> Amir Syarifuffin, Ushul Fiqh, jilid I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 251.

<sup>28</sup> Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu al-Quran, terj. Mudzakir, (Yogyakarta: Pustaka Lentera, 2001), h. 337.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) , jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al- Baqarah: 180).

Ayat tersebut dinasakh oleh sabda Rasulullah saw dari Umamah, menurut riwayat empat perawi hadits, selain an-Nasa'i, dinyatakan hadits tersebut hadits hasan menurut Ahmad dan at-Turmuzi, yaitu sabda Rasulullah. “Sesungguhnya Allah SWT telah memberi bagian tertentu untuk yang berhak, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris”. (HR. Tirmidzi).

### 3. Nasakh Sunnah Dengan Al-Quran

Muhammad Abu Zahrah, memberikan contoh sunnah tentang shalat menghadap ke Bait al-Maqdis, dinasakh dengan ayat tentang shalat menghadap ke masjidil Haram, dalam surat al-Baqarah ayat 150.<sup>29</sup>

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَآتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ١٥٠

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”( al-Baqarah ayat 150)

Contoh lain adalah berpuasa wajib pada hari asy-Syura yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari-Muslim dari Aisyah, r.a., beliau berkata:

“Hari asy-Syura itu adalah wajib berpuasa. Ketika diturunkan (wajib berpuasa) bulan Ramadhan, maka ada orang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa”. Puasa bulan asy-Syura semula wajib hukumnya, tetapi setelah turun kewajiban puasa di bulan Ramadhan, maka puasa asy-Syura tidak wajib lagi, ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa”. (HR. Bukhari-Muslim).

Mengenai pembagian nasakh ini, asy-Syafi'i menolaknya dengan alasan. “Jika nabi Muhammad saw menetapkan suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang isinya bertentangan, beliau pasti akan membuat ketentuan lain yang sesuai dengan al-Quran. Jika tidak demikian, maka terbukalah pintu untuk menuduh bahwa setiap sunnah yang menjadi bayan al-Quran itu telah dihapus.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 193-142

<sup>30</sup> Supiana dan M. Karman, op.cit., h. 151

#### 4. Nasakh Sunnah dengan Sunnah

Nasakh ini pada hakikatnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan sunnah dinasakh dengan dalil sunnah pula. Contoh tentang ziarah kubur yang sebelumnya dilarang oleh Rasulullah saw, kemudian setelah itu Rasulullah malah menganjurkannya.<sup>31</sup>

#### C. Kondisi Ideal

Arti awal hingga akhir, al-Qur'an merupakan kesatuan utuh. Tak ada pertentangan satu dengan lainnya. Andaikan al-Qur'an tidak diturunkan dari Allah, isinya pasti saling bertentangan. Ungkapan ini sangat penting dalam rangka memahami dan menafsirkan ayat-ayat serta ketentuanketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Kitab Suci yang terdiri dari 6000 ayat lebih dan terbagi dalam 114 kelompok surat, mengandung berbagai jenis pembicaraan dan persoalan. Di dalamnya terkandung antara lain nasihat, sejarah, dasar-dasar ilmu pengetahuan, keimanan, ajaran budi luhur, perintah dan larangan. Masalah-masalah yang disebutkan terakhir ini, tampak jelas dengan adanya ciri-ciri hukum didalamnya. Semua jenis masalah ini terkait satu dengan lainnya dan saling menjelaskan.

Dalam kaitan itu, Imam Suyuthi maupun Imam Syathibi banyak mengulas prinsip tersebut. Mereka mencatat adanya pendapat yang memandang adanya tiap ayat atau kelompok ayat yang berdiri sendiri. Tapi semuanya berpendapat bahwa antara satu ayat dengan ayat lainnya dari al-Qur'an tidak ada kontradiksi (ta'arudl). Dari asas inilah lahir metode-metode penafsiran untuk meluruskan pengertian terhadap bagian-bagian yang sepiantas lalu tampak saling bertentangan. Adanya gejala pertentangan (ta'arudl) yang demikian merupakan asas metode penafsiran dimana Nasikh-Mansukh merupakan salah satu bagiannya.

Menurut Imam As- Syayuti, karena naskh erat kaitannya dengan hukum, maka hanya pada wilayah kalimat yang mengandung perintah dan larangan. Adapun kalimat berita yang mengandung tuntutan (thalab), termasuk janji dan ancaman, demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan akhlaq, bukan termasuk wilayah naskh.<sup>32</sup>

#### D. Kondisi Faktual

Masalah nasikh dan korelasinya dengan Al-Quran merupakan hal yang hangat untuk dibicarakan. Pendapat seputar konsep ini dalam ushul al-fiqh dan 'ulum al-quran (tafsir) masih diselimuti oleh kontroversi. Kontroversi tentang ada tidaknya teori nask akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi isu yang tak kunjung berakhir. Oleh Karen itu, Muhammad Amin suma menyatakan bahwa diantara kajian islam tentang hukum (*fiqh – usûl fiqh*), yang sampai sekarang

---

<sup>31</sup>A.Hanafi, Ushul Fiqh, (Jakarta: AKA Jakarta, 1989), h.93

<sup>32</sup> Imam As-Syayuti..*mukhtashar Al-Itqon fi 'Ulul Al-Qur'an Li As-Syayuti*.1992.

masih *debatable* dan kontroversial adalah persoalan *naskh*, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya *nâsikh-mansûkh* antar ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>33</sup>

Dalam berbagai pandangan tentang nasakh dan mansukh ini terhadap ayat-ayat yang sepintas dinilai kointradiksi. Para ulamapun memiliki pandangan yang berbeda, seperti: ***Pendapat pertama***; yang tidak mengakui adanya nasakh dan mansukh. pendapat yang dianut oleh Abu Muslim Al-Asfihani dkk, mengatakan "*nasakh dapat terjadi menurut logika, tetapi tidak secara syara'*". Menurut kelompok ini apabila ayat-ayat yang secara sepintas dinilai kontradiksi tidak di selesaikan dengan jalan nasakh, tapi dengan *takhsis*. Menurut abu Muslim dkk, Alqur'an adalah syari'at yang muhkam tidak ada yang mansuk.<sup>34</sup> Sebagai dasar mereka adalah Al-Quran surat Fushshilat ayat 42 yang berbunyi: "*tidak datang kepadanya kebathilan Alquran baik dari depan atau belakang yang diturunkan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi Maha Terpuji*". Ayat ini menjadi landasan bagi Abu Muslim untuk menyatakan bahwa nasakh mansukh tidak ada dalam Alquran, yang ada hanya '*am takhsis*. Bagi ulama yang menolak nasakh beranggapan bahwa pembatalan hokum yang diturunkan Allah adalah mustahil. Sebab jika ada pembatalan hokum yang telah diturunkan-Nya berarti akan muncul dua pemahaman paling kurang, yaitu: *pertama*; Allah tidak tahu kejadian yang akan datang, sehingga Dia perlu mengganti/membatalkan suatu hokum dengan hokum yang lain. *kedua*; jika itu dilakukan Allah, berarti Dia melakukan kesia-siaan dan permainan belaka.<sup>35</sup> Tegasnya Abu Muslim Al-Asfihani tidak sependapat atau tidak setuju dengan adanya nasakh, baik secara garis besar maupun secara terperinci. ***Pendapat kedua***: ulama yang mengakui adanya nasakh dan mansukh dalam Al-Quran. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama. Menurut mereka '*ayat nasakh dan mansukh tetap berlaku, akan tetapi segi hokum yang berlaku menyeluruh hingga waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syar'i*. Adapun landasan dalil digunakan mereka adalah *pertama*; dalil Naqli, yaitu Firman Allah Surat Albaqarah **ayat 106** yang berbunyi" *jika kami ganti suatu ayat menempati ayat lain, kami menggantinya dengan yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya sama*".

Kedua dalil Aqli dan Rasio, bahwa menurut mereka Allah berbuat secara mutlak. Dia dapat menyuruh berbuat sesuatu dalam waktu tertentu, kemudian melarangnya dalam waktu tertentu lainnya. Pendapat lain lagi menyatakan bahwa perbuatan Allah itu mengikuti kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Jadi jika Allah menyuruh pasti di dalamnya ada kemaslahatan dan jika Dia melarangnya pasti disana ada kemudharatan. Kemaslahatan itu bisa berubah karena

---

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suma, Nasikh-Mansukh dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'î, dalam Jurnal Al-Insan, Vol.I, No.I, Januari, 2005, p. 27. Bandingkan dengan: Prof. Dr. 'Abdal-abûr Syâhîn, Târîkh al-Qur'ân: Difâ'un 'an Hajamât al-Istisyrâq, (Cairo: Nahdhah Mishr, cet. I, 2005)

<sup>34</sup> Drs. Abu Anwar, M. Ag, ulumul Quran. hlm 55

<sup>35</sup> Qurarais Shihab, membumikan Alquran, hlm.144

perubahan masa, oleh karena itu Allah dapat saja melarang atau menyuruh melakukan sesuatu perbuatan karena ada kemaslahatan.<sup>36</sup>

Al-maraghi menyatakan bahwa nasakh dan mansukh itu ada hikmah-hikmahnya, lanjut tegasnya: *Hukum-hukum tidak ada diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat sehingga apabila ada hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak kemudian kebutuhan itu berakhir, maka hal itu merupakan suatu tindakan bijaksana apabila hukum yang diundangkan tersebut dinasakh(dibatalkan) dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu tersebut, sehingga dengan demikian hukum itu akan jadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari aspek manfaatnya untuk hamba-hamba Allah*”<sup>37</sup>

Adapun pandangan nasakh dan mansukh menurut kaum orientalis seperti menurut Richard Bell menyatakan bahwa *Al-Qur'an* memiliki kegandaan sumber wahyu, yaitu Allah sebagai sumber utama dan Muhammad SAW. Menurut Bell, unit-unit wahyu orisinal terdapat dalam bagian-bagian pendek al-Qur'an. Hal ini disebabkan pandangannya yang menempatkan Muhammad sebagai revisor Al-Qur'an, walaupun dalam koridor inisiatif illahi.<sup>38</sup>

Bentuk revisi tersebut dimungkinkan suatu bentuk pengulangan wahyu dalam bentuk yang telah direvisi. Doktrin nasakh, misalnya menurut Bell, memberikan justifikasi terjadinya revisi dalam al-Qur'an. Dalam diskursus Islamologi, bahwa definisi nasakh tidak berbeda dengan definisi yang telah diberikan oleh para ulama Muslim. Thomas Patrick Huges dalam *Dictionary of Islam*, menerjemahkan kata nasakh dengan *to demolish* (menurunkan), *render void* (salinan atau terjemahan) dan, *to destroy* (membinasakan).<sup>39</sup>

Richard Bell berpendapat bahwa berpijak pada keseluruhan ayat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu revisi al-Qur'an telah terjadi, bukan hanya sebatas perubahan. Ia mengatakan:<sup>40</sup> *“in the light of these verses, it cannot be denied that some revision of the Quran (at is was publicly proclaimed) took place. This was admittet by Muslim scholars in their doctrine of abrogation (al- nasikh wa al-mansukh),. The ide underlying the doctrineis that cartain commands to thes Muslims in the Quran only of temporary application, and thet when circumstances changed they were abrogated or refaced by othhers. Becouse the commande were word of god however, they continued to be recited as part of the Quran* “

---

<sup>36</sup> Ibid. Drs. Abu Anwar, hlm,56

<sup>37</sup> Ibid. Drs. Abu Anwar, hlm,56

<sup>38</sup> Dadan Rusmana, *Al-Qur'an dan Hegemoni Wacana Islamologi Barat*, Bandung, Pustaka Setia, cet I, 2006, hlm. 264.

<sup>39</sup> Dadan Rusmana, *Al-Qur'an dan Hegemoni Wacana Islamologi Barat*, Bandung, Pustaka Setia, cet I, 2006, hlm. 26.

<sup>40</sup> W. Montgomery Watt, *Bell's Introduction, to the Qur'an*, Edinburgh: Edinburgh at the University Press, 1991, hlm. 86-100, pada sub bab ini, penulis banyak dibantu oleh terjemahan Taufik Adnan Amal dan Lilian D. Tejasudhana, dalam buku *Pengantar studi al- Qur'an*.

Berdasar pada keseluruhan ayat ini, tidak dapat disangkal bahwa revisi al-Qur'an telah terjadi. Hal ini telah diakui oleh para cendekiawan muslim dalam doktrin Nasikh- Mansukh-nya. Gagasan yang mendasari doktrin ini adalah penerapan perintah-perintah tertentu bagi orang-orang muslim dalam al-Qur'an yang bersifat sementara, dan ketika suatu berubah, perintah-perintah tersebut diubah atau diganti oleh perintah lainnya. Namun, perintah-perintah itu merupakan kalam Allah, ia harus dibaca sebagai bagian al-Qur'an".

## **KESIMPULAN**

Naskh diketahui dengan riwayat yang dari Rasulullah atau dari sahabat yang berkata: "Ayat ini menasakh ayat itu". Kadang-kadang dengan naskh ini pertentangan antara dua ayat dapat diselesaikan, tentu saja dengan mengetahui sejarah sehingga dapat diketahui mana yang lebih awal dan akhir turunnya. Dalam penetapan nasakh, karena terjadi kerancuan dalam mengungkap makna nasakh, terjadi percampuran yang cukup banyak antara pengertian nasakh di satu sisi, dan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ushul fiqih. Istilah-istilah ushul fiqih yang dimaksud adalah; *mansa'*, *takhshish al-'am*, *taqyid al-muthlaq* dan *tabyin al-mujmal*. Adapun mamfaat dari mengetahui nasakh dan mansukh adalah agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kacau dan kabur, sebagaimana perkataan Ali ra. Kepada seorang hakim: Diriwayatkan Ali pada suatu hari melewati seorang hakim lalu bertanya: apakah kamu mengetahui Nasakh dan Mansukh?, Tidak" jawab hakim itu, maka kata Ali" *celakalah kamu, dan kamu mencelakakan orang lain*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Abdul Jalal. *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2013).
- Al-Qattan, Manna Khalil.1973.*Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*.Jakarta:Litera Antar Nusa
- Anwar, Rosihan.2013.*Ulum Al-Qur'an*. Bandung:CV Pustaka Setia
- Drs. Abu Anwar.2012 M.Ag, *ulumul Quran* : Penerbit Amzah.
- Hamzah, Mukhotob.2003.Studi Al-Qur'an Komprehensif. Yogyakarta: Gama Media
- Hermawan, Acep.2011. 'Ulumul Qur'an. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Ibn Manzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Sadr, Tth), IV: hlm. 243.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqhan fi Ulumul Quran*:Beirut:Darul Fikr
- Khalil al-Qattan Manna, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran* terj. Mudzakir (Yogyakarta: Pustaka Lentera, 2001).
- M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*.1986..Jakarta: Bulan Bintang.111-112
- M. Quraish Shihab. 1997. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*:Bandung: Mizan

M. Yusuf. 2010. Studi Al-Qur'an Jakarta: Amzah

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma`sum, dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008).

Suparta, Munzier. 2003. Ilmu Hadis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zaid, Nasr Hamid Abu.2005. Tekstualitas Al Qur'an. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara

Taufiq Adnan Amal. 1992Tafsir Kontekstual al-Qur'an:Bandung: Mizan

Usman, Ulumul Qur'an (Yogyakarta: Teras, 2009).

Quraish Shihab, Membumikan Al-quran (Bandung : Mizan, 1992).

Imam As-Syayuti..mukhtashar Al-Itqon fi 'Ulul Al-Qur'an Li As-Syayuti.1992.

Syafe`i Rachmat, Pengantar Ilmu Tafsir,(Bandung : Pustaka Setia, 2006)

Syarifuffin Amir, Ushul Fiqh jilid I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2007)